



PUTUSAN

Nomor 201 / PDT / 2020 / PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Inaq Anah**, berkedudukan di Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
2. **Nurhamzah**, berkedudukan di Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **Muliani**, berkedudukan di Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam tingkat banding ketiganya memberikan kuasa kepada **Risdiana, SH., MH.** dan **Alimudin, SH.,** Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office "RISDIANA. SH.,MH & REKAN" yang beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTD. Yang bertindak secara bersama – sama ataupun sendiri – sendiri yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-02/PDT.G/RR/BTG/2020 dan Surat Kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kelas I.B Pada Hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, Nomor: 399 / HK / HT.08.01. SK / XI / 2020 / PN Sel, disebut sebagai **Para Pembanding / semula Tergugat VI, VIII dan Tergugat IX ;**

Melawan ;

1. **Bahra**, berkedudukan di Gubuk Lauq, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
2. **Hajjah Sundusiah**, berkedudukan di Gubuk Lauq, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
3. **Zaidun**, berkedudukan di Gubuk Lauq, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
4. **Hijrah**, berkedudukan di Gubuk Lauq, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
5. **Sahudin**, berkedudukan di Gubuk Lauq, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
6. **Mihrat**, berkedudukan di Gubuk Lauq, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

Hal 1 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding no **1 s/d No. 6** telah memberikan kuasa kepada **Sabri, SH** dan **Huzaini, SH** Keduanya adalah Advokat / Pengacara, beralamat Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02 / SK.PDT./ SBR. ADV / III / 2020 tertanggal 23 Maret 2020, Surat Kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kelas I.B Pada Hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, Nomor: 87 / HK / HT. 08. 01. SK / III / 2020 / PN Sel disebut sebagai **Para Terbanding / semula Para Penggugat ;**

Dan:

- 1. Rapih,** berkedudukan di Dusun Mandar, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **SALEH,SH.** Advokat / Pengacara beralamat di Dopang Tengah Dekat Masjid, Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat NTB yang terdaftar di Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 9 April 2020 Nomor 106 /c HK / HT - 08.01-SK / IV / 2020 / PN - SEL;
- 2. Nurhasanah,** bertempat tinggal di Dusun Mandar, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. Mahnim,** bertempat tinggal di Dusun Mandar, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- 4. Irpan,** bertempat tinggal di Dusun Mandar, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- 5. Amir,** bertempat tinggal di Dusun Mandar, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, No. 1 s/d No. 5 disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula sebagai **Tergugat I, II, III, IV, V ;**
- 6. Rohaini,** berkedudukan di Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saeful Hamdi, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "SAEFUL HAMDHI, SH. & Partners" yang beralamat di Batu Belek Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022 / SK. Pdt / SH / VI / 2020 Surat Kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kelas I.B Pada hari Kamis, tanggal 25 juni 2020, Nomor 215 / HK / HT. 08. 01. SK / VI / 2020 / PN Sel, disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat VII ;**

Hal 2 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 Maret 2020 dalam Register Nomor 40 / Pdt. G / 2020 / PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia sekitar awal tahun 1982 BAHARUDIN Alias BAHAR di Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dan semasa hidupnya telah kawin satu kali, istrinya bernama BAHRA (P.1) dan mempunyai 5 (lima) orang anak :

- 1.1. HAJJAH SUNDUSIAH (P.2)
- 1.2. Z Aidun (P.3)
- 1.3. HIJRAH (P.4)
- 1.4. SAHUDIN (P.5)
- 1.5. MIHRAT (P.6)

2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris di atas, BAHARUDIN Alias BAHAR meninggalkan harta pusaka berupa ladang, dimana ladang tersebut adalah pemberian dari Kepala Dusun / Keliang Kampung Mandar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang seluas \pm 90 are, pada sekitar tahun 1975, dan juga pada saat itu, pemberian ladang juga diterima oleh AHMAD seluas \pm 90 are, kedua bidang tanah tersebut bersandingan, tetapi AHMAD pada saat itu tidak mampu mengelolanya, kemudian diserahkan kepada BAHARUDIN Alias BAHAR sekitar tahun 1976, dengan demikian praktis kedua bidang tanah tersebut disatukan menjadi satu persil dan di olah secara terus menerus oleh BAHARUDIN Alias BAHAR sampai dengan tahun 1979, dengan luas \pm 1.80 Ha (18000 M²), tanah ladang tersebut terletak dulu di Kampung Pesugulan sekarang di Dusun Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : tanah ladang GURU SUDI
- Sebelah Selatan : tanah ladang BAPAK SAMSIAH
- Sebelah Barat : jalan pertanian
- Sebelah Timur : ladang HAJI MAKMUN

MOHON DISEBUT SEBAGAI TANAH OBYEK SENGKETA

3. Bahwa setelah tanah obyek sengketa di terima oleh BAHARUDIN Alias BAHAR dan juga bagian dari AHMAD, BAHARUDIN Alias BAHAR mengelola secara

Hal 3 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



terus menerus dengan cara menanam palawija, berupa : jagung, bawang merah, cabe merah dan padi ladang sampai dengan tahun 1979, kemudian karena faktor pembiayaan pengelolaan dan pengolahan obyek sengketa besar dan juga karena kepentingan keluarga yang berada di Desa Jantuk, sangat cukup jauh jarak dengan tanah obyek sengketa, sehingga pada akhir tahun 1979, obyek sengketa diserahkan untuk dikelola kepada BAPAK SAMSIAH.

4. Bahwa pada sekitar akhir tahun 1982 obyek sengketa diminta oleh Tergugat 1 untuk di olah kepada BAPAK SAMSIAH, kemudian pada tahun yang sama tanah obyek sengketa dijadikan jaminan utang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) oleh Tergugat 1 kepada MAKDAH, saat itu obyek sengketa beralih penguasaan dari Tergugat 1 kepada MAKDAH sampai dengan tahun 1985 dan pada awal 1986 MAKDAH meninggal dunia, tanah obyek sengketa diambil oleh INAQ ENDOK (Ibu dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5).
5. Bahwa pada awal 1988 tanah obyek sengketa dialihkan oleh orang tua Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 kepada AMAQ ANAH (suami dan orang tua dari Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 9)
6. Bahwa kemudian AMAQ ANAH meninggal dunia sekitar tahun 2015, dengan demikian praktis tanah obyek sengketa di kuasai oleh Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 9 sampai dengan saat ini.
7. Bahwa sekitar akhir tahun 1982, setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia, Para Penggugat mendatangi BAPAK SAMSIAH (Penggarap tanah obyek sengketa) untuk mempertanyakan peninggalan tanah orang tuanya yaitu BAHARUDIN Alias BAHAR yang pernah di suruh garap (di olah), tetapi pada saat itu, BAPAK SAMSIAH menyuruh Para Penggugat untuk menanyakan tanah obyek sengketa kepada Tergugat 1 dan Tergugat 1 beralasan bahwa tanah obyek sengketa hanya dipinjamkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) kepada MAKDAH, dan Tergugat 1 telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah BAHARUDIN Alias BAHAR (orang tua dari Para Penggugat).
8. Bahwa sekitar awal tahun 2000, Para Penggugat juga telah mendatangi MAKDAH untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) yang pernah dipinjamkan oleh Tergugat 1, akan tetapi pada saat itu MAKDAH sudah meninggal dunia, tanah obyek sengketa diambil oleh saudara MAKDAH yang bernama INAQ ENDOK (orang tua Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5) yang kemudian dialihkan kepada AMAQ ANAH (suami dan orang tua Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 9) kemudian sekitar tahun 2019, Para Penggugat mendatangi Tergugat 1, 6, 7, 8 dan 9 untuk meminta tanah obyek sengketa

Hal 4 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



tersebut agar dikembalikan kepada Para Penggugat, akan tetapi Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 9 beralasan bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli dari INAQ ENDOK (orang tua Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5).

9. Bahwa penguasaan, pengelolaan serta telah menjadikan jaminan utang Tergugat 1 kepada MAKDAH, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa begitu pula penguasaan, pengelolaan tanah obyek sengketa oleh orang tua dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 dan pula telah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada AMAQ ANAH (almarhum) suami dan orang tua dari Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 9, dan juga penguasaan Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 9 atas tanah obyek sengketa milik dari Para Penggugat adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan/pengelolaan atas tanah obyek sengketa, Para Penggugat telah mengalami kerugian berupa :
 - a) Kerugian hilangnya harga tanah yang ditaksir pada saat ini per 100 M2 harganya adalah $\text{Rp.15.000.000,-} \times 1.80 \text{ Ha (18000 M2)} = \text{Rp.2.700.000.000,-}$
 - b) Nilai hasil tanah obyek sengketa sengketa per tahun, sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang adalah : $\text{Rp.5.000.000} \times 32 \text{ tahun} = \text{Rp.160.000.000,-}$Jadi total seluruhnya yang dialami oleh Para Penggugat adalah $\text{Rp.2.860.000.000,-}$
12. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai, mengolah, dan mengambil hasil atas tanah obyek sengketa, maka beralasan hukum segala surat-surat maupun hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat tidak sah dan batal demi hukum.
13. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan atas fakta hukum, maka beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak berwajib (Polisi)
14. Bahwa Para Penggugat khawatir iktikad buruk dari Para Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain selama proses persidangan sedang berlangsung dan / atau agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal 5 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong Cq Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut.

15. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk mendatangi Para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah ladang tersebut yang terletak dulu di Kampung Pesugulan sekarang di Dusun Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : tanah ladang GURU SUDI
 - Sebelah Selatan : tanah ladang BAPAK SAMSIAH
 - Sebelah Barat : jalan pertanian
 - Sebelah Timur : ladang HAJI MAKMUNAdalah SAH MILIK PARA PENGGUGAT
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat, yang menguasai, mengelola serta menjadikan jaminan hutang atas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.860.000.000,- yang wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak syah dan batal demi hukum.
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Hal 6 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

1. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa seluas + 18.000 M² (+ 1,8 Hecto are), adalah tanah milik dari almarhum Baharuddin alias Bahar orang tua Para Penggugat, tanah tersebut dulu terletak di Kampung Pesugulan sekarang di Dusun Kampung Sasak Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur,
2. Bahwa benar sebagaimana point 1 diatas almarhum Baharuddin diberikan tanah tersebut oleh Kepala Dusun/Keliang Kampung Mandar Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1975 seluas + 9000 M² (+ 90 are), dan juga pada saat itu pemberian juga diterima oleh Ahmad seluas + 9000 M²(+ 90 are) kedua bidang tanah tersebut bersebelahan/bersandingan, kemudian pada tahun 1976 almarhum Ahmad menyerahkan pengelolaan tanahnya kepada Baharudin alias Bahar, sehingga tanah yang dikelola oleh almarhum Baharudin alias Bahar seluas + 18.000 M² (+ 1,8 Hecto are), dikelola terus menerus sampai akhir tahun 1979;
3. Bahwa benar tanah milik Baharudin seluas + 18.000 M² (+ 1,8 Hecto are), pada akhir tahun 1979 diserahkan pengelolaannya pada Bapak Syamsiah, kemudian Bapak Syamsiah mengelola tanah dimaksud sampai pada awal tahun 1982
4. Bahwa benar akhir tahun 1982 tanah obyek sengketa diminta oleh Tergugat untuk di olah kepada Bapak Syamsiah, kemudian pada tahun yang sama Tergugat 1 telah menjadikan jaminan utang kepada Mahdah sebesar Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebelum Mahdah meninggal dunia pada tahun 1985 Tergugat mendatangi Mahdah untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut tetapi tanah obyek sengketa telah diambil alih oleh Inak Endok ibu dari Tergugat 2 sampai Tergugat 5.
5. Bahwa benar tanah obyek sengketa dialihkan oleh orang tua Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 kepada Amak Anah (suami dan orang tua Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 9).
6. Bahwa memang benar tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat 6 sampai dengan tergugat 9 adalah benar tanah milik Baharudin alias Bahar (suami dan orang tua Para Penggugat);

Hal 7 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban dan eksepsi dari Tergugat VI, VIII dan IX

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat 6, tergugat 8, dan Tergugat 9 secara yuridis formal procedural tidak memenuhi syarat hukum sehingga mengakibatkan ketidakjelasan (*obscur*);
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kabur / tidak jelas (*obscur libels*) bahwa hal ini kami dasarkan pada dalil gugatan para penggugat yang tidak menyebutkan terkait dengan belok, kesubakan, dan orong mana yang dimaksudkan dalam gugatan tersebut hal ini sudah menunjukan secara terang dan jelas akan kaburnya gugatan tersebut;
3. Bahwa dalam gugatan para penggugat terdapat kekeliruan pihak tidak mencantumkan subyek hukum siapa saja yang benar-benar memiliki dan pemegang hak atas objek yang dimaksudkan dalam gugatan para penggugat sehingga sudah terang dan jelas gugatan para penggugat *error in persona* karena bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum yaitu gugatan tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan penggugat mengandung cacat formil;
4. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena ada pihak yang menguasai obyek tidak ditarik sebagai bagian dari pihak Tergugat, oleh karenanya pihak tersebut tidak tunduk atas bentuk putusan hukum apapun;
5. Bahwa para penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara no. 40/PDT.G/2020/PN.Sel adalah orang-orang yang tidak memiliki hak dan kapasitas atas tanah objek sengketa yang dimaksudkan karena tergugat 6 dan almarhum suami nya (Amaq Anah) adalah orang yang pertama kali membuka lahan tersebut;
6. Bahwa Tergugat 6 telah memiliki bukti-bukti yang sah terhadap kepemilikan lahan yang dikuasai bertahun-tahun semenjak tahun 1975 hingga sekarang dan selama penguasaan tidak ada orang yang berkeberatan atas penguasaan tersebut, hal tersebut jika dilihat terkait dengan daluarsanya pemilikan tanah

Hal 8 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu selama 30 tahun maka tergugat tidak bisa diganggu gugat atas kepemilikan tanah yang dikuasai saat ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan oleh Tergugat 6, Tergugat 8 dan Tergugat 9 dalam eksepsi adalah merupakan bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat 6, tergugat 8 dan Tergugat 9 menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenaran baik dalam eksepsi ataupun dalam jawaban Tergugat 6, tergugat 8, dan Tergugat 9;
3. Bahwa gugatan penggugat dalam point 2 tidak benar karena pembukaan lahan pada lahan yang dikuasai oleh tergugat 6, tergugat 8 dan tergugat 9 dimulai pada tahun 1975 dan pada saat itu tergugat 6 dan Amaq Anah (almarhum suami tergugat 6) ditunjukan oleh kepala dusun/keliang pada lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh tergugat 6 sejak tahun 1975 sampai saat ini;
4. Bahwa tidak benar gugatan penggugat dalam point 3 yang mengatakan di lahan tersebut bisa ditanami palawija seperti jagung, bawang merah, dan padi ladang, karena dilahan yang dikuasai oleh tergugat 9 dan saudara-saudaranya yang bisa hidup adalah jenis tanaman-tanaman berpohon besar seperti pohon asam / bageq, serikaya, jambu mente, dan sejenisnya karena apabila palawija ditanam disana maka sangat mustahil bisa hidup dan tumbuh karena untuk pengairan lahan hanya mengharapkan air hujan, dan juga apabila ditanamai palawija maka tanaman tersebut tidak akan pernah bisa tumbuh karna panas dan gangguan binatang seperti babi hutan, dan tidak pernah ada orang yang bernama Bapak Samsiah yang menguasai objek, dalam point ini terlihat sangat terang dan jelas jika penggugat dalam gugatannya mengada-ada dan mengarang cerita;
5. Bahwa gugatan penggugat pada point 4 sampai dengan point 8 tidak benar karena orang-orang yang disebutkan dalam point gugatan tersebut tidak pernah menginjakkan kaki di tanah yang di kelaim sebagai objek sengketa tersebut, dan bisa dilihat secara terang dan jelas para penggugat mengada-ada dan mengarang cerita, karena Amaq anah (almarhum) dan Inaq Anah (tergugat 6) yang pertama kali membuka lahan atas objek yang dikuasai oleh tergugat 9 dan saudara-saudaranya;
6. Bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat 6 dan Amaq Anah (almarhum) bukanlah perbuatan melawan hukum, karena tergugat 6 dan Amaq Anah (almarhum) adalah orang pertama yang membuka lahan dan pada saat itu

Hal 9 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



pada tahun 1975 semua orang bebas membuka lahan sekuat dan semampu dikelola oleh siapapun;

7. Bahwa pada point 10 gugatan penggugat tidak benar jika Amaq Anah (almarhum) adalah orang tua dari tergugat 6 melainkan Amaq Anah (almarhum) adalah suami dari tergugat 6;
8. Bahwa dalam point 11 gugatan penggugat sangat tidak masuk akal karena justru sebaliknya tergugat 6, tergugat 8, dan tergugat 9 lah yang akan mengajukan ganti rugi atas perbuatan penggugat, karena tergugat 6, tergugat 8 dan tergugat 9 merasa sangat dirugikan atas diajukannya gugatan tersebut oleh para penggugat, karena pada saat gugatan ini belum diajukan kuasa hukum penggugat tiba-tiba mendatangi tergugat 6 yang saat itu dalam kondisi sendiri di rumah, lalu kuasa hukum penggugat untuk menakut-nakuti tergugat 6 dengan nada ancaman dan gertakan dan meminta tergugat 6 untuk menunjukkan semua bukti yang tergugat 6 miliki atas tanah yang dikuasai tergugat 6 sehingga orang yang buta huruf dan awam akan orang-orang asing yang menggunakan baju bagus dan dasi yang dikiranya petugas dari pemerintahan Badan Pertanahan Nasional, sehingga membuat tergugat 6 mengeluarkan alat bukti kepemilikan atas lahan tersebut dengan gemetar dan penuh rasa takut, semenjak saat itu hingga saat jawaban ini diajukan tergugat 6 sakit, karena kedatangan kuasa hukum penggugat yang menggeretak dan menakut-nakuti tergugat 6, atas sakit dan tertekannya jiwa dan batin tergugat 6, maka para tergugat 6, tergugat 8, dan tergugat 9 meminta ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,-00 (satu miliar rupiah);
9. Bahwa dalam point 12 dan 13 gugatan penggugat tidak benar karena penguasaan, mengolah, dan mengambil hasil, bahwa penggugat 6 dengan Amaq Anah (almarhum) tidak pernah mengambil hak apapun, dan atas dasar tersebut tanah yang dikuasai oleh tergugat 9 dan saudara-saudaranya adalah hak milik yang syah yang dimiliki tergugat berdasarkan tergugat 6 dan Amaq Anah (almarhum) adalah pembuka lahan atas objek yang dikuasai oleh tergugat 6 dan tergugat 9 dan anak-anak tergugat 6 yang lainnya, yang diperoleh secara syah dan halal tanpa merebut hak orang lain, maka dalam point 13 dan 14 gugatan penggugat dimana penggugat tidak ada hak untuk menyuruh tergugat menyerahkan haknya kepada siapapun;
10. Bahwa pada point 15 gugatan penggugat sama sekali tidak benar dan bohong besar jika mengatakan sudah mendatangi tergugat melalui pemerintah setempat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, itu sama sekali tidak benar namun kenyataan yang sebenarnya kuasa hukum penggugat

Hal 10 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tergugat 6 dengan menggeretak dan mengancam tergugat 6 seperti pada jawaban tergugat pada point 8;

Berdasarkan pada seluruh dalil serta alasan-alasan hukum di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat 6, tergugat 8 dan Tergugat 9 untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* no);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 40/PDT.G / 2020/ PN.Sel tanggal 8 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah ladang tersebut yang terletak dulu di Kampung Pesugulan sekarang di Dusun Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : tanah ladang Guru Sudi;
- Sebelah Selatan : tanah ladang Bapak Samsiah;
- Sebelah Barat : jalan pertanian;
- Sebelah Timur : ladang Haji Makmun;

Adalah sah milik para Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat, yang menguasai, mengelola serta menjadikan jaminan hutang atas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
4. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak syah dan batal demi hukum;

Hal 11 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5. 556. 500, 00 (Lima juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Kuasa **Para Pembanding** semula **Tergugat VI, VIII dan Tergugat IX** telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Selong tersebut, dapat diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat dan Para Turut Terbanding II, III, IV, V dan Kuasa Turut Terbanding I dan Kuasa Turut Terbanding VI masing - masing pada tanggal 22, 23 dan 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat VI, VIII, dan Tergugat IX telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2020 dan diterima pada Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 23 Nopember 2020 dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, III, IV, V dan dan Tergugat VII masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat VI, VIII, dan Tergugat IX tertanggal 23 Nopember 2020 pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa para Pembanding/ Tergugat 6, 8 dan 9 menolak dan / tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat 6, 8 dan 9, yang telah dapat dibuktikan Para Pembanding/ Tergugat 6, 8 dan 9 dengan adanya pihak ahli waris Amaq Anah yang menguasai dan mengerjakan hak miliknya saat ini (**YANI, MISNA PURWATI**) **TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK**, maka bukti T6,8,9. 15 s/d 21

Hal 12 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



telah diabaikan sebagai bukti penguasaan dan bukti pajak pihak yang saat ini sedang mengerjakan sehingga pertimbangan majelis hakim telah lalai dan tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum, dan tidak memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan maupun fakta hukum peninjauan setempat (PS);

Dengan demikian mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat memeriksa ulang secara teliti agar tidak mencedrai keadilan, dan kepastian hukum atas hak milik para Pembanding/ Tergugat 6, 8 dan 9;

- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Mataram mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan para Terbanding/ para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya, sehingga permohonan para Terbanding/ para Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya *Judex Facti*/ Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan para Terbanding/ para Penggugat yang tertuang dalam petitum para Terbanding/ para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Bahwa dasar dan alasan para Pembanding/ Tergugat 6, 8 dan 9 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk petitum Nomor 2 dalam Gugatan para Terbanding/ para Penggugat yang menyatakan :

- Menyatakan tanah ladang tersebut yang terletak dulu di kampung Pesugulan sekarang di Dusun Kampung Sasak desa Seruni Mumbul, kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah ladang guru sudi

Sebelah Selatan : tanah ladang milik samsiah

Sebelah Barat : jalan pertanian

Sebelah Timur : ladang Haji Makmun;

Adalah sah milik para Penggugat;

Hal 13 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terbanding / para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.

- Bahwa dalam posita dan petitum nomer 2 mendalilkan tanah ladang sedangkan apa yang ada dalam bukti surat P.1 dan P.2 adalah menerangkan tanah Kebun, sehingga apa yang didalilkan dan apa yang menjadi pembuktian sangatlah tidak berkaitan dan tidak ada relevansinya, sehingga pertimbangan majelis hakim telah lalai dan keliru dalam memberikan pertimbangan tidak sebagaimana fakta-fakta hukum yang benar, maka beralasan hukum pula untuk ditolak dan dibatalkan;
- Bahwa pada prinsipnya tanah ladang dan /atau tanah kebun tentu berbeda pemanfaatannya, berbeda karakteristik tanahnya sehingga P.1 dan P.2 yang menjadi alas dan dasar dari dalil gugatan para Penggugat sangatlah keliru karena dalil gugatan dalam obyek sengketa tidak memiliki hubungan dan kaitan hukum dengan bukti yang mendasarinya sehingga pertimbangan hokum dalam putusan Pengadilan Negeri Selong harusnya ditolak seluruhnya; oleh karena pembuktian para Penggugat/ para Terbanding dengan bukti-bukti surat tidak nyambung, tidak ada hubungannya dengan obyek yang disengketakan/ diperkarakan;
- Bahwa alasan dari para Pemanding/ Tergugat 6, 8 dan 9 menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, alasan tersebut adalah sebagai berikut :
- **Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh para Terbanding/ para Penggugat (P.1, P.2 dan P.3) baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan ;**
- Bahwa para Penggugat / para Terbanding pada saat di persidangan memberikan alat bukti P.1 berupa Surat keterangan Tanah, berupa tanah kebun, “apakah alat bukti P.1 merupakan bukti kepemilikan dari para Penggugat / para Terbanding atas tanah obyek sengketa yaitu tanah kebun?”, maka harus dibuktikan dahulu kekuatan dari alat bukti P.1 tersebut, apakah alat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian lahir, dan memiliki hubungan atau identic dengan dalil-dalilnya?;
- Bahwa terhadap bukti P.1 tersebut berupa surat keterangan tanah, “KEBUN”, dengan pipil. 1987, percil. 117 apakah merupakan bukti atas dalil-dalil dalam gugatannya?, maka apabila diperhatikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti P.1, maka bukti tersebut tidak cocok, tidak identic, oleh karena mendalilkan obyek sengketa adalah “**tanah ladang**”, sedangkan pembuktiannya adalah

Hal 14 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



tanah kebun (P.1), maka menurut hukum tentu sangat keliru, Tanah Kebun dengan Tanah Ladang sangatlah berbeda, karakter tanah ladang berbeda dengan tanah kebun, oleh karena masing-masing tanah atau jenis tanah peruntukannya berbeda dan pemanfaatannya berbeda, sehingga dalil gugatan para Terbanding/ para Penggugat tidak ada relevansi/ tidak ada hubungan hukum dengan bukti yang diajukan, sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan dibatalkan;

Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tidak merujuk kepada kehati-hatian dan ketelitian dalam memberikan pertimbangan hukum, agar kelalaian dan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum tidak terjadi lagi, berdasarkan fakta hukum yang terbukti adanya kelalaian dan kekeliruan itu, maka berdasar hukum para Pembanding/ Tergugat 6, 8 dan 9 untuk mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat mengadakan sendiri, dengan memperbaiki putusan tersebut dengan menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong, dan atau setidaknya gugatan para Terbanding/ para Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa begitu juga dengan Bukti P.2 (Pipil. 1987, percil 117) menunjuk tanah kebun, sedangkan dalam dalil gugatannya adalah tanah ladang, maka antara dalil-dalil gugatan dengan pembuktian surat tidak ada kaitan dan hubungan hukum oleh karena obyek yang dibuktikan berbeda;
- Bahwa begitu pula saksi-saksi para Terbanding/ para Penggugat yang tidak memberikan keterangan dengan benar dan jujur, oleh karena para saksi-saksi tersebut tidak mengenal, tidak pernah bertemu dengan Amaq anah dan ahli warisnya, menurut hukum maka sangat meragukan keterangan saksi-saksi yang sengaja telah dilatih dan ditatar untuk membuat keterangan yang tidak benar, sehingga beralasan hukum untuk ditolak, karena menerangkan obyek yang tidak benar, dan tidak memiliki relevansi dengan alat pembuktian, maka putusan Pengadilan Negeri Selong yang keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan patut ditolak dan dibatalkan;

Bahwa oleh karena itu petitum/ posita para Terbanding/ para Penggugat pada point 2 (dua) layak dan patut untuk ditolak ;

- a) Bahwa dalil gugatan para Terbanding/ para Penggugat mendasarkan pada bukti P.2 berupa pipil. no.1987 percil. 117 yang menerangkan obyek nya berupa "KEBUN", maka gugatan para Penggugat / para Terbanding keliru dan salah obyek, dan patut dipertanyakan apakah alat bukti tersebut **identic** atau



ada hubungan hukum terhadap bukti kepemilikan yang sah para Terbanding/ para Penggugat atas tanah obyek sengketa ?,

Oleh karenanya para Pembanding/ Tergugat 6, 8 dan 9 mempertanyakan “apakah alat bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian lahir, materiil dan formil ?”;

Bahwa bukti P.2, menyatakan obyeknya adalah “KEBUN”, sedangkan dalil gugatan para Terbanding / Para Penggugat adalah tanah ladang, sehingga jelas tidak ada hubungan dan kaitan hukum dengan bukti P.2 dengan dalil gugatan para Penggugat, sehingga beralasn hukum pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Selong telah salah dan keliru, sehingga Tergugat 6, 8 dan 9 / para Pembanding beralasan hukum untuk mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk mengadili sendiri dengan memberikan putusan menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong seluruhnya ;

Bahwa pertimbangan hukum judec factie dalam pertimbangannya sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan dan fakta hukum yang mendasarkan pertimbangannya dari keterangan saksi zulkifli, faatriah dan Haji Mahsun dalam keterangannya berdasarkan cerita-cerita, dan tidak ada relevansi dan hubungannya dengan bukti P.1 dan bukti P.2 karena saling kontradiktif antara dalil-dalil gugatannya dengan bukti sebagai dasar gugatannya, sehingga saksi-saksi tersebut tidak memiliki kaitan dn hubungan hukum oleh karena dalil gugatan pun tidak didukung oleh bukti yang sah, bukti tersebut keliru karena tidak menerangkan obyek tanah ladang akan tetapi menerangkan tanah kebun sehingga dalil-gugatan kabur karena tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga keterangan saksi pun tidak mendukung, apakah menerangkan obyek tanah kebun ataukah obyek tanah ladang, maka beralasan hukum untuk ditolak dan dibatalkan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang tidak teliti dan cermat dalam memberikan pertimbangan hukum, cenderung dipaksakan, oleh karena banyaknya kekeliruan, dari batas, luas, kurang subyek hukum, bukti P.1 dan P.1 tidak ada relevansi, dan kaitan dengan dalil gugatan oleh karenanya putusan judec facti patut untuk ditolak dan dibatalkan;

- Sedangkan kedudukan hukum Tergugat 1 yang berkonspirasi dengan para Terbanding / para Penggugat merupakan tindakan dan perbuatan hukum yang tercela, dan tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, oleh karena tidak ada hubungan dan kaitan hukum dengan obyek tanah sengketa, tidak lebih

Hal 16 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



daripada tameng untuk memuluskan dan memudahkan tindakan dan perbuatan melawan hukum dari para Penggugat/ para Terbanding, dengan segala cara dilakukan untuk tercapai tujuannya; maka para Pembanding/ Tergugat 6, 8 dan 9 tidak mengenal dan tidak pernah ada hubungan hukum dengan tergugat sehingga bagaimna mungkin kemudian pengakuan dan membenaran tindakan Tergugat 1 di terima begitu saja oleh Majleis Hakim, mka hal tersebut merupakan keliruan yang nyata karena tidak melihat apakah memiliki hubungan hukum dengan hak milik Tergugat 6, 8 dan 9 yang pada pokoknya tidak pernah mengenal Tergugat 1, sehingga bagaimana mungkin Tergugat 6, 8 dan 9 yang tidak mengenal Tergugat 1 akan mengorbankan hak milik Tergugaat 6, 8 dan 9 yang tidak pernah mengenal dan memiliki hubungan hukum dengannya, maka hal tersebut menjadi salah dalam pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Selong oleh karenanya patut dimohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menolak dan membatalkn putusan Pengadilan Negeri Selong dan atau setidaknya tidaknya dalil gugatan Terbanding / para penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa mohon periksa ulang bukti-bukti T.6,8,9. 1 s/d 31 dan keterangan saksi-saksi atas nama SALIM, MUSIPUDIN, dan YANI, serta MISNA PURWATI sebagai ahli waris Amaq Anah (alm) yang menguasai dan mengerjakan saat ini yang tidak ditarik sebgai pihak sebagaimana dalam eksepsi-eksepsi yang tidak terbantahkan (terbukti) hal itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong nyata terbukti dan sesuai fakta hukum dalam persidangan, pertimbangan Majelis tidak didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta hokum yang terungkap dalam persidangan, dan juga tidak sebagaimana berita acara persidangan yang sangat jelas saksi-saksi menerangkan asal-usul perolehan hak milik dari para Tergugat 6, 8, dan 9 yang tercantum dn tertera disitu, pertimbangan tersebut telah mengabaikan kebenaran dan fakta hukum; oleh karenanya berlasan hukum untuk dapat diperiksa ulang oleh Majelis Hakim Tinggi Mataram dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang sampaikan saksi-saksi Tergugat 6, 8, dan 9 yaitu SALIM, MUSIPUDIN (sedahan pringgabaya), YANI (ahli waris), Misna Purwati (ahli waris) yang menguasai dan mengerjakan hak miliknya, dan tidak ditarik sebgai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan para Penggugat/ para Terbanding kurang subyek hukum (kurang pihak), sehingga eksepsi-eksepsi Tergugat terbukti, dengan demikian gugatan para Penggugat / para Terbanding seharusnya ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Hal 17 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa alasan dan yang menjadi dasar keberatan Tergugat 6, 8 dan 9 dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Selong klas 1B adalah oleh karena pertimbangan hukum yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dapat dibuktikan oleh Tergugat 6, 8 dan 9, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang sangat jelas menguraikan terjadinya dan perolehan hak milik oleh amaq Anah (alm) dengan membuka lahan dari hutan, sebagaimana Saksi SALIM menerangkan dibawah sumpah, bahwa SALIM melihat dan menyaksikan AKIM sedang membuka lahan sejak muda, hal itu disaksikan langsung karena SALIM sering numpang minum, maka jelas Asal tanah adalah Tanah GG (Negara) dengan AKIM waktu muda buka lahan, maka pertimbangan hakim telah lalai dan keliru dalam memberikan pertimbangan yang tidak teliti melihat dan membaca berita acara persidangan sebagaimana fakta hukum yang terungkap, hal itu dapat didukung dengan bukti Retribusi dari desa, bukti pajak, dan bukti-bukti lain yang sangat kuat, maka Mejleis Hakim nyata keliru dan salah dalam membuat pertimbangan hukum sehingga tidak memberikan pertimbangan sebagaimana fakta-fakta hukum, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat memeriksa ulang bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, dan berita acara sidang untuk dapat memberikan kepastian hokum yang benar, sehingga tidak mengorbankan rasa keadilan dan tidak mengurangi hak para Pemanding/ Tergugat 6, 8 dan 9 yang sangat jelas asal-usul perolehan hak milik yang dikuasainya saat ini;

Dengan demikian maka hak milik Tergugat 6, 8 dan 9/ para Pemanding merupakan tanah kering atau ladang yang sah sebagai hak milik sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Tergugat 6, 8, 9. Yaitu bukti T6,8,9. 1 s/d 32 adalah patut lah diterima dan dikabulkan karena beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan permohonan banding yang terbukti secara sah menurut hukum, sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata - nyata para Terbanding/ para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Negeri Selong menolak seluruh gugatan para Penggugat/ para Terbanding dalam Pokok Perkara ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka para Pemanding/ Tergugat 6, 8 dan 9, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

Hal 18 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding para Pembanding / Tergugat 6, 8 dan 9 tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 40 / Pdt. G / 2020 / PN. Sel, tertanggal 8 Oktober 2020 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi-eksepsi para Pembanding / Tergugat, 6, 8 dan Tergugat 9 seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa para Penggugat / para Terbanding bukan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah sah milik para Pembanding / Tergugat 6, 8 dan 9; dan sah milik dari Yani, Misna Purwati yang tidak dijadikan para pihak sebagaimana bukti T, 6, 8, 9. 15 s/d 21;
4. Menyatakan hukum para Pembanding / Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9, tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum segala surat-surat dan / atau bukti-bukti para Pembanding / Tergugat 6,8 dan 9 adalah bukti sah dan kuat sebagai bukti hak milik yang telah puluhan tahun (± 50 tahun) dengan iktikad baik, dan tanpa ada gangguan / keberatan darimanapun sehingga harus dilindungi menurut hukum;
6. Menghukum para Terbanding / para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) tertanggal 22, 23 dan 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat dan Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat dan Para Turut Terbanding II, III, IV, V serta Kuasa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding VI selama 14 (empat belas hari) terhitung

Hal 19 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hari dan tanggal pemberitahuannya, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dan sesuai dengan **surat keterangan** yang dibuat oleh Panitra Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 03 Nopember 2020 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat VI, VIII dan Tergugat IX telah datang untuk menggunakan haknya, sedangkan Surat Keterangan yang tertanggal 6, 9 dan 10 Nopember 2020 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding VI serta Turut Terbanding II, III, IV, V dan Kuasa Turut Terbanding I sama-sama tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya, sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat VI, VIII dan IX telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Oktober 2020 Nomor: 40 / Pdt. G / 2020 / PN. Sel ;

Menimbang, bahwa alasan banding yang dimuat dalam memori banding Para Pembanding semula Tergugat VI, VIII dan IX pada pokoknya bahwa diatas tanah sengketa ada pihak lain yang ikut menggarap tanah tetapi tidak digugat dalam perkara ini sebagaimana eksepsi Para Pembanding dan selanjutnya posita dan petitum nomer 2 gugatan mendalilkan tanah ladang sedangkan apa yang ada dalam bukti surat P.1 dan P.2 adalah menerangkan tanah Kebun;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding tersebut diatas sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi para Pembanding demikian pula tentang letak lokasi tanah sengketa yang telah dilihat saat dilakukan pemeriksaan setempat dimana para pihak telah mengakui dan tidak menyangkal letak objek sengketa dan tentang Amaq Anah yang pernah mengelola tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya hal-hal yang disampaikan sebagai alasan banding telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

Hal 20 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Oktober 2020 Nomor : 40 / Pdt. G / 2020 / PN. Sel dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Pembanding / Para Tergugat tetap dipihak** yang **kalah**, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam R.Bg, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Tergugat VI, VIII dan Tergugat IX ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 40 / Pdt. G / 2020 / PN. Sel yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding / semula Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** oleh kami **TATI NURNINGSIH, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **ACHMAD GUNTUR, SH.** dan **NI MADE SUDANI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **24 Nopember 2020** Nomor: **201 / PDT / 2020 / PT MTR.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 21 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **SIBAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun Kuasanya dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

ACHMAD GUNTUR, SH.

TATI NURNINGSIH, SH., MH.

Ttd.

NI MADE SUDANI, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

SIBAHUDDIN ,SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 5 Januari 2020.

Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya SH.,MH.

NIP. 196304241983111001

Hal 22 dari 22 hal Put. Nomor 201/PDT/2020 PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)